



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIANTO Bin JALALUDIN;
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 26 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru RT 003 Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO bin JALALUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, don turut serta melakukan penambangan tanpa izin usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO bin JALALUDIN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli;
 - 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 mci;
 - 1 (satu) unit Pom NS 100;
 - 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 mci;
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 mci;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 1/2 mci;
 - 1 (satu) buah lembar kain can;
 - 1 (satu) buah drum plastic yang sudah di belah warna biru;
 - 1 (satu) buah alat dulang;
 - 1 (satu) set cabang hot! cabang semprot;
 - 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
 - 1 (satu) buah ken bekas bahan bakar minyak jenis solar;
 - Pasir puya hasil penambangan yang dimasukkan ke dalam botol air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO bin JALALUDIN pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di lokasi areal perkebunan Kelapa Sawit PT. RAFI KAMAJAYA ABADI yang beralamat di Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa SUPRIANTO bin JALALUDIN saat sedang melakukan penambang emas di lokasi areal perkebunan Kelapa Sawit PT. RAFI KAMAJAYA ABADI yang beralamat di Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan mempergunakan seperangkat alat penambangan emas yang terdiri dari 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli, 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci, 1 (satu) unit Pom NS 100, 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci, 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran ½ inci, 1 (satu) buah lembar kain can, 1 (satu) buah drum plastic yang sudah di belah warna biru, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) set cabang hot / cabang semprot, 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas) yang dirangkai sedemikian rupa serta bahan bakar minyak jenis solar, yang dilakukan dengan cara awalnya saksi EDY ISWANDI alias EDI bin ATONG ROJALI, Sdr. DONO, Sdr. HAMZAH alias KUNYAK dan Sdr.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEREPET membuat lubang besar seperti danau yang kemudian tanah didinding galian itu disemprot menggunakan air yang bersumber dari yang sudah dibuat seperti bendungan dan akibat semprotan itu pasir batu runtuh yang kemudian pasir batu itu disedot kembali menggunakan Pomp sedot ukuran 5 Inch bertenaga mesin dompeng dialirkan ke penampungan yang disebut kak yang sudah dirakit sedemikian rupa terdapat kain can yang kemudian kain can itu dicuci disebuah tempat sehingga terlepas pasir dan pasir itu di saring/dilenggang sampai terpisah emas dan material lain selanjutnya material emas sudah terpisah itulah yang dikumpulkan oleh terdakwa SUPRIANTO bin JALALUDIN selaku pemilik mesin dan peralatan penambangan, dan dibantu oleh saksi EDY ISWANDI alias EDI bin ATONG ROJALI, Sdr. DONO, Sdr. HAMZAH alias KUNYAK dan Sdr. JEREPET selaku pekerja yang melakukan penambangan emas, dan menerima upah dari Terdakwa dengan sistem bagi hasil pemilik alat mendapatkan 70% sedangkan para pekerja mendapatkan 30 % dari hasil emas yang ditambang tersebut;

Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut, tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Iswandi alias Edi bin Atong Rojali (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dahapan Penyidik sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB lalu diamankan oleh petugas kepolisian dari

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Melawi di Dusun Kambut Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

- Bahwa Saksi juga diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan kegiatan penambangan emas pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan emas tersebut Saksi bertugas sebagai tenaga pembantu yang bertugas menyemprot tanah di lokasi tambang tersebut untuk disedot;
- Bahwa Penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut :
 - 2 (dua) unit mesin dompok merk Tianli;
 - 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) unit Pom NS 100;
 - 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci;
 - 1 (satu) lembar kain can;
 - 1 (satu) buah drum plastik yang sudah dibelah warna biru;
 - 1 (satu) buah alat dulang;
 - 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot;
 - 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
- Bahwa alat yang digunakan untuk menambang emas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sistem penggajian antara Saksi dan Terdakwa ialah bagi hasil dengan porsi 70 (tujuh puluh) % untuk Terdakwa selaku pemilik mesin dan 30 (tiga puluh) % untuk kami selaku pekerja;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut baru 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi belum menerima hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut karena baru 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki izin penambangan emas;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa lokasi tempat melakukan penambangan emas tersebut adalah areal konsesi milik PT Rafi Kamajaya Abadi;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, karena Saksi baru ikut penambangan emas tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa lokasi tempat penambangan emas tersebut adalah pasir sehingga tidak ditanami oleh PT Rafi Kamajaya Abadi karena pohon sawit tidak mau hidup;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja emas juga sehingga sudah mengetahui bagaimana cara kerjanya;
- Bahwa pendapatan emas dari kegiatan penambangan emas tersebut tidak pasti;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi sedang berada di dalam lubang untuk menyedot tanah tersebut;
- Bahwa luas kolam sekitar \pm 5 (lima) M2;
- Bahwa teman-teman Saksi yang turut bekerja dengan Terdakwa melarikan diri pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan penambangan emas di daerah tersebut;
- Bahwa alat-alat tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan kegiatan penambangan emas tersebut adalah untuk mendapatkan emas;
- Bahwa pada saat itu ditemukan pasir yang diduga mengandung emas yang didapat dari hasil penambangan tersebut namun belum sempat di lenggang atau di dulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi William Tom Bin Tommy Polly, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkaan terhadap kegiatan penambangan emas pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah lahan kosong di daerah lahan kebun sawit Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang melakukan penambangan emas di daerah tersebut ada Terdakwa dan beberapa pekerja yang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut namun sebagian melarikan diri saat diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) unit mesin dompok merk Tianli;
 - o 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci;
 - o 1 (satu) unit Pom NS 100. 4. 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci;
 - o 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci;
 - o 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci;
 - o 1 (satu) lembar kain can;
 - o 1 (satu) buah drum plastic yang sudah dibelah warna biru;
 - o 1 (satu) buah alat dulang;
 - o 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot;
 - o 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
 - o 1 (satu) buah Ken bekas bahan bakar minyak jenis solar;
 - o Pasir puya hasil penambangan yang dimasukkan ke dalam botol air mineral;
- Bahwa alat-alat tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan penambangan emas di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menambang emas di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat itu ditemukan pasir yang diduga mengandung emas yang didapat dari hasil penambangan tersebut;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa menambang emas tersebut adalah areal konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut di atas daratan;
- Bahwa tujuan kegiatan penambangan tersebut untuk mendapatkan emas;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penambangan emas pada waktu itu adalah Terdakwa dan beberapa orang pekerjanya;
- Bahwa tidak ditanyakan kemana Terdakwa menjual emas hasil tambangnya tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat akan ditangkap;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang melarikan diri tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres;
- Bahwa seingat Saksi karyawan yang dibawa ke Polres Melawi sebanyak 9 (sembilan) orang namun Saksi tidak mengetahui berapa karyawan Terdakwa karena terdapat 2 (dua) grup pekerja tambang pada saat diamankan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa karyawan Terdakwa tidak diproses namun setahu Saksi terjadi penolakan dari masyarakat pada malam hari setelah dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ekro Sarminto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkaapn terhadap kegiatan penambangan emas pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah lahan kosong di daerah lahan kebun sawit Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang melakukan penambangan emas di daerah tersebut ada Terdakwa dan beberapa pekerja yang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut namun sebagian melarikan diri saat diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli;
 - o 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci;
 - o 1 (satu) unit Pom NS 100. 4. 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci;
- 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci;
- 1 (satu) lembar kain can;
- 1 (satu) buah drum plastic yang sudah dibelah warna biru;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot;
- 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
- 1 (satu) buah Ken bekas bahan bakar minyak jenis solar;
- Pasir puya hasil penambangan yang dimasukan ke dalam botol air mineral;
- Bahwa alat-alat tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan penambangan emas di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menambang emas di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat itu ditemukan pasir yang diduga mengandung emas yang didapat dari hasil penambangan tersebut;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa menambang emas tersebut adalah areal konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut di atas daratan;
- Bahwa tujuan kegiatan penambangan tersebut untuk mendapatkan emas;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas pada waktu itu adalah Terdakwa dan beberapa orang pekerjanya;
- Bahwa tidak ditanyakan kemana Terdakwa menjual emas hasil tambangnya tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat akan ditangkap;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang melarikan diri tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres;
- Bahwa seingat Saksi karyawan yang dibawa ke Polres Melawi sebanyak 9 (sembilan) orang namun Saksi tidak mengetahui berapa karyawan Terdakwa karena terdapat 2 (dua) grup pekerja tambang pada saat diamankan pada waktu itu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa karyawan Terdakwa tidak diproses namun setahu Saksi terjadi penolakan dari masyarakat pada malam hari setelah dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Syaifudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkaapn terhadap kegiatan penambangan emas pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah lahan kosong di daerah lahan kebun sawit Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan yang melakukan penambangan emas di daerah tersebut ada Terdakwa dan beberapa pekerja yang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut namun sebagian melarikan diri saat diamankan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) unit mesin dompok merk Tianli;
 - o 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci;
 - o 1 (satu) unit Pom NS 100. 4. 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci;
 - o 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci;
 - o 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci;
 - o 1 (satu) lembar kain can;
 - o 1 (satu) buah drum plastic yang sudah dibelah warna biru;
 - o 1 (satu) buah alat dulang;
 - o 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot;
 - o 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
 - o 1 (satu) buah Ken bekas bahan bakar minyak jenis solar;
 - o Pasir puya hasil penambangan yang dimasukkan ke dalam botol air mineral;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan penambangan emas di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa menambang emas di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat itu ditemukan pasir yang diduga mengandung emas yang didapat dari hasil penambangan tersebut;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa menambang emas tersebut adalah areal konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut di atas daratan;
- Bahwa tujuan kegiatan penambangan tersebut untuk mendapatkan emas;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas pada waktu itu adalah Terdakwa dan beberapa orang pekerjanya;
- Bahwa tidak ditanyakan kemana Terdakwa menjual emas hasil tambangnya tersebut;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat akan ditangkap;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang melarikan diri tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres;
- Bahwa seingat Saksi karyawan yang dibawa ke Polres Melawi sebanyak 9 (sembilan) orang namun Saksi tidak mengetahui berapa karyawan Terdakwa karena terdapat 2 (dua) grup pekerja tambang pada saat diamankan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa karyawan Terdakwa tidak diproses namun setahu Saksi terjadi penolakan dari masyarakat pada malam hari setelah dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Jonias Napitulu Anak dari Gayus Napitulu Alm., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Melawi terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian Bahwa penangkapan terhadap kegiatan penambangan emas pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah lahan kosong di daerah lahan kebun sawit PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Rafi Kamajaya Abadi sebagai manager;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut termasuk dalam eilayah konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi;
- Bahwa lahan tempat Terdakwa menambang emas tersebut, ditanami sawit;
- Bahwa PT Rafi Kamajaya Abadi telah mengetahui aktifitas penambangan yang telah dilakukan Terdakwa di areal konsesi milik PT Rafi Kamajaya Abadi tersebut;
- Bahwa PT Rafi Kamajaya Abadi telah membuat laporan kepada Polres Melawi terkait kegiatan penambangan emas di areal konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi tersebut pada bulan Agustus, namun karena belum ada tindaklanjut kami melaporkan lagi di bulan September kemudian ada surat dari Polres dimintai untuk menjadi saksi;
- Bahwa areal tersebut adalah milik PT Rafi Kamajaya Abadi;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan tersebut adalah areal milik PT Rafi Kamajaya Abadi dan ditanami pohon sawit;
- Bahwa luas lokasi tempat terdakwa melakukan penambangan tersebut sekitar 0,84 (nol koma delapan empat) hektar;
- Bahwa dampak terhadap tanaman sawit milik PT Rafi Kamajaya Abadi akibat dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah banyak pohon kelapa sawit yang tumbang karena tanahnya longsor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Rafi Kamajaya Abadi akibat dari tumbangnya pohon-pohon pada perkebunan sawit tersebut sekitar kurang lebih puluhan juta rupiah;
- Bahwa PT Rafi Kamajaya Abadi pernah melakukan peneguran terhadap Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan emas di areal konsesi tersebut namun tetap melakukan penambangan di areal tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah tidak ada orang yang melakukan kegiatan penambangan emas di areal konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi tersebut;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi kegiatan penambangan di areal PT Rafi Kamajaya Abadi tersebut belum lama karena dampak limbahnya belum begitu luas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa 0,8 hektar tersebut adalah dampak keseluruhan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan diameter kolam akibat dari kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan perhitungan terhadap luas Dampak yang diakibatkan dari kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara menggunakan GPS (Global positioning system);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT Rafi Kamajaya Abadi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum lama melakukan kegiatan penambangan di areal konsesi PT Rafi Kamajaya Abadi tersebut mungkin sekitar 2 (dua) mingguan karena sebelumnya pada bulan September 2021 Saksi pernah naik ke menara pengawas dan melihat lahan tersebut masih belum ada kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa lahan bekas kegiatan penambangan emas tersebut tidak dapat lagi ditanami dengan tanaman sawit karena lahan tersebut telah terjadi erosi;
- Bahwa jumlah pohon yang tumbang dalam lahan seluas 0,8 hektar dampak dari kegiatan penambangan emas tersebut kurang lebih sekitar 80 – 90 (delapan puluh hingga Sembilan puluh) batang pohon;
- Bahwa pohon-pohon sawit yang berada di lokasi Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut ditanami pada tahun 2010;
- Bahwa pohon-pohon sawit yang berada di lokasi tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut sudah bisa dipanen dan produktif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Verbalisan Syamsul Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi verbalisan, sehubungan dengan Saksi adalah penyidik Polri yang bertugas di Polres Melawi dalam perkara PETI yang pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa, terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baru yang menolak penindakan yang dilakukan oleh Polres Melawi sehingga menimbulkan gejolak dan berpotensi mengganggu kamtibmas. Atas dasar hal tersebut petunjuk dari pimpinan untuk melakukan proses terhadap Terdakwa selaku pemilik mesin dan hal tersebut diminta oleh Terdakwa agar hanya ia yang diproses selaku pemilik mesin yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Verbalisan Imanuel Ivan Albert, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi verbalisan, sehubungan dengan Saksi adalah penyidik Polri yang bertugas di Polres Melawi dalam perkara PETI yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa, terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baru yang menolak penindakan yang dilakukan oleh Polres Melawi sehingga menimbulkan gejolak dan berpotensi mengganggu kamtibmas. Atas dasar hal tersebut petunjuk dari pimpinan untuk melakukan proses terhadap Terdakwa selaku pemilik mesin dan hal tersebut diminta oleh Terdakwa agar hanya ia yang diproses selaku pemilik mesin yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Verbalisan Sutomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi verbalisan, sehubungan dengan Saksi adalah penyidik Polri yang bertugas di Polres Melawi dalam perkara PETI yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa, terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baru yang menolak penindakan yang dilakukan oleh Polres Melawi sehingga menimbulkan gejolak dan berpotensi mengganggu kamtibmas. Atas dasar hal tersebut petunjuk dari pimpinan untuk melakukan proses terhadap Terdakwa selaku pemilik mesin dan hal tersebut diminta oleh Terdakwa agar hanya ia yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses selaku pemilik mesin yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Verbalisan DISMAS DIMAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi verbalisan, sehubungan dengan Saksi adalah penyidik Polri yang bertugas di Polres Melawi dalam perkara PETI yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa, terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baru yang menolak penindakan yang dilakukan oleh Polres Melawi sehingga menimbulkan gejolak dan berpotensi mengganggu kamtibmas. Atas dasar hal tersebut petunjuk dari pimpinan untuk melakukan proses terhadap Terdakwa selaku pemilik mesin dan hal tersebut diminta oleh Terdakwa agar hanya ia yang diproses selaku pemilik mesin yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ridho Frima, S.T., di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan surat dari Kepolisian Resort Melawi nomor B / 785 / BAHWA / 2021 / Res Mlw tanggal 15 Oktober 2021 sebagai ahli berdasarkan surat tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat nomor 893.3 / 171 / DPPESDM.E-2, tanggal 19 Oktober 2021;
 - Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan dasar hukumnya di ketentuan umum pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dasar hukumnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 – 3 undang-undang nomor 3 tahun 2020 harus memiliki izin berupa :

1. IUP
2. IUPK
3. IUPR dan
4. SIPB

Yang mana izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada:

1. Badan Usaha Koperasi atau Perusahaan Perseorangan untuk IUP;
 2. Orang perseorangan dan Koperasi untuk IPR;
 3. BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta untuk IUPK;
 4. BUMD/BUMDes, Badan Usaha milik Swasta Koperasi atau Perusahaan Perseorangan untuk SIPB;
- Bahwa Apabila seseorang atau badan hukum melakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang adalah tidak dibenarkan berdasarkan pasal 158 undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan sdr Suprianto bin Jalaludin sebagai pekerja sekaligus pemilik modal dan mesin melakukan aktifitas penambangan tanpa izin diduga melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa dampak dari penambangan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang adalah :
 1. Tidak adanya kontribusi pemasukan kas daerah atau Negara.
 2. Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tidak pada wilayah pertambangan rakyat (darat) sehingga merugikan masyarakat setempat/yang wilayahnya yang terkena dampak pertambangan karena tidak adayang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat dan paska tambang;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT Rafi Kamajaya Abadi Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menambang adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang pada waktu itu adalah:
 - 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli;
 - 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) unit Pom NS 100;
 - 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci;
 - 1 (satu) lembar kain can;
 - 1 (satu) buah drum plastik yang sudah dibelah warna biru;
 - 1 (satu) buah alat dulang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot;
- 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang Terdakwa sedang istirahat siang untuk makan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambang emas tersebut bersama-sama dengan beberapa orang karyawan yaitu Sdr. Dono dan Sdr. Kunyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mulai menambang sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa penambangan yang Terdakwa lakukan tersebut untuk mendapatkan emas;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan hasil dari menambang emas di areal tersebut;
- Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan karyawan bekerja sama dengan sistem bagi hasil dengan porsi 70 (tujuh puluh) % untuk Terdakwa dan 30 (tiga puluh) % untuk karyawan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat tambang milik Terdakwa yang diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa emas hasil tambang tersebut Terdakwa jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu)/gram ;
- Bahwa Terdakwa menjual emas hasil penambangan emas tersebut kepada pengepul;
- Bahwa pengepul tersebut mendatangi Terdakwa di lokasi penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa menyadari penambangan emas yang Terdakwa lakukan tersebut merusak lingkungan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan air raksa atau merkuri dalam kegiatan penambangan tersebut tetapi menggunakan cara jemur untuk memisahkan emas dan airnya;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas galian orang lain yang menambang sebelumnya;
- Bahwa lokasi yang ditunjukan di persidangan adalah tempat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penambangan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja menorah karet, namun hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin dan alat-alat untuk menambang emas tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan keadaan bekas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli;
- 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci;
- 1 (satu) unit Pom NS 100;
- 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci;
- 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci;
- 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci;
- 1 (satu) lembar kain can;
- 1 (satu) buah drum plastik yang sudah dibelah warna biru;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot;
- 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
- 1 (satu) buah Ken bekas bahan bakar minyak jenis solar;
- Pasir puya hasil penambangan yang dimasukkan ke dalam botol air mineral;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT Rafi Kamajaya Abadi Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Saksi William Tom Bin Tommy Polly, Saksi Ekro Sarminto dan Saksi Ahmad Syaifudin dari Satuan Kepolisian Polres Melawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Bin JALALUDIN;
- Bahwa benar Terdakwa sedang melakukan aktivitas penambangan di lokasi lahan kosong areal perkebunan PT Rafi Kamajaya Abadi Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yakni dengan menggunakan peralatan tambang berupa: 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli; 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci; 1 (satu) unit Pom NS 100; 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci; 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci; 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci; 1 (satu) lembar kain can; 1 (satu) buah drum plastik yang sudah dibelah warna biru; 1 (satu) buah alat dulang; 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot; 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas) dan 1 (satu) buah Ken bekas bahan bakar minyak jenis solar, yang mana keseluruhan peralatan tambang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambang emas tersebut bersama-sama dengan beberapa orang karyawan yaitu Sdr. Dono, Sdr. Kunyah dan Saksi Edy Iswandi alias Edi bin Atong Rojali (Alm) yang bertugas sebagai tenaga pembantu yang bertugas menyemprot tanah di lokasi tambang tersebut untuk disedot. Terdakwa tidak menggunakan air raksa atau merkuri dalam kegiatan penambangan tersebut tetapi menggunakan cara jemur untuk memisahkan emas dan airnya. Selanjutnya, apabila ditemukan material emas, maka emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dijual;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu)/gram yang kemudian akan dibagi hasil dengan porsi 70 (tujuh puluh) % untuk Terdakwa dan 30 (tiga puluh) % untuk karyawan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal dimaksud, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki redaksi sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, sehingga ketentuan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian Terdakwa didakwa dengan ketentuan pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barang siapa” (*hij*) sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mana unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SUPRIANTO Bin JALALUDIN yang identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah sesuai pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pertambangan” menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan yang dimaksud dengan “penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”);

Menimbang, bahwa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, meliputi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di areal perkebunan PT Rafi Kamajaya Abadi Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Saksi William Tom Bin Tommy Polly, Saksi Ekro Sarminto dan Saksi Ahmad Syaifudin dari Satuan Kepolisian Polres Melawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Bin JALALUDIN;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan aktivitas penambangan di lokasi lahan kosong areal perkebunan PT Rafi Kamajaya Abadi Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi yakni dengan menggunakan peralatan tambang berupa: 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli; 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci; 1 (satu) unit Pom NS 100; 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci; 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci; 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci; 1 (satu) lembar kain can; 1 (satu) buah drum plastik yang sudah dibelah warna biru; 1 (satu) buah alat dulang; 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot; 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas) dan 1 (satu) buah Ken bekas bahan bakar minyak jenis solar, yang mana keseluruhan peralatan tambang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan penambang emas tersebut bersama-sama dengan beberapa orang karyawan yaitu Sdr. Dono, Sdr. Kunyah dan Saksi Edy Iswandi alias Edi bin Atong Rojali (Alm) yang bertugas sebagai tenaga pembantu yang bertugas menyemprot tanah di lokasi tambang tersebut untuk disedot. Terdakwa tidak menggunakan air raksa atau merkuri dalam kegiatan penambangan tersebut tetapi menggunakan cara jemur untuk memisahkan emas dan airnya. Selanjutnya, apabila ditemukan material emas, maka emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menambang di lokasi tempat kejadian dengan maksud untuk memperoleh emas di lokasi tambang yang terletak di areal perkebunan PT Rafi Kamajaya Abadi Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah membuktikan unsur “melakukan usaha penambangan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, baik Para Saksi maupun Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Ridho Frima, S.T., perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya menambang mineral emas tanpa izin merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai definisi dari unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, dalam hal ini ada dua pihak, yaitu “pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*)” dan “pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*)”, dan yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta, yaitu ada kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan penambangan emas dengan dibantu beberapa orang pekerjanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa melakukan penambang emas tersebut bersama-sama dengan beberapa orang karyawan yaitu Sdr. Dono, Sdr. Kunyah dan Saksi Edy Iswandi alias Edi bin Atong Rojali (Alm) yang bertugas sebagai tenaga pembantu yang bertugas menyemprot tanah di lokasi tambang tersebut untuk disedot. Terdakwa tidak menggunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air raksa atau merkuri dalam kegiatan penambangan tersebut tetapi menggunakan cara jemur untuk memisahkan emas dan airnya. Selanjutnya, apabila ditemukan material emas, maka emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dijual dan dari hasil penambangan emas tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu)/gram yang kemudian akan dibagi hasil dengan porsi 70 (tujuh puluh) % untuk Terdakwa dan 30 (tiga puluh) % untuk karyawan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang bersama-sama melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.B/LH/2021/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli; 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci; 1 (satu) unit Pom NS 100; 1 (satu) buah Cengkong ukuran 5 inci; 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci; 1 (satu) buah selang Spiral warna biru ukuran 5 ½ inci; 1 (satu) lembar kain can; 1 (satu) buah drum plastik yang sudah dibelah warna biru; 1 (satu) buah alat dulang; 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot; 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas); 1 (satu) buah Ken bekas bahan bakar minyak jenis solar dan Pasir puya hasil penambangan yang dimasukan ke dalam botol air mineral, merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan ekosistem alam;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas hasil alam yang diperoleh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO Bin JALALUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa izin”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin dompeng merk Tianli;
 - 1 (satu) unit Pom sedot ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) unit Pom NS 100;
 - 1 (satu) buah cengkong ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) buah paralon ukuran 5 inci;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 5 ½ inci;
 - 1 (satu) lembar kain can;
 - 1 (satu) buah drum plastik yang sudah dibelah warna biru;
 - 1 (satu) buah alat dulang;
 - 1 (satu) set cabang hot/cabang semprot;
 - 1 (satu) buah drum warna biru (sebagai pelampung seperangkat alat penambangan emas);
 - 1 (satu) buah ken bekas bahan bakar minyak jenis solar;
 - Pasir puya hasil penambangan yang dimasukkan ke dalam botol air mineral;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H., dan RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh ANDI TRI SAPUTRO, S.H., M.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H. JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RONY BUDIMAN, S.H.